

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya diketahui bahwa strukturisasi dari PSKI sebagai berikut:
 - a. Judul Polis (*Heading*);
 - b. Pembukaan (*Preamble & Operative Clause*);
 - c. Ikhtisar Pertanggungan (*Schedule Polis*);
 - d. Luas Jaminan (*Risk Covered*);
 - e. Pengecualian (*Exclusion*);
 - f. Harta Benda dan Kepentingan yang Dikecualikan.

Klausula eksonerasi terdapat dalam pengecualian pada Bab II PSKI, yang isinya membatasi atau melepaskan tanggung jawab penanggung dari kerugian yang disebabkan oleh: hal yang timbul di luar objek yang dipertanggungkan, kesalahan yang dilakukan oleh tertanggung, keadaan memaksa di luar kemampuan tertanggung, dan cacat benda asuransi.

2. Peran klausula eksonerasi dalam PSKI adalah tidak memberatkan dan merugikan tertanggung, dikarenakan bentuknya hanya membatasi tanggung jawab pihak penanggung terhadap tertanggung dalam hal kesalahan tertanggung itu sendiri (Pasal 276 KUHD), keadaan memaksa di luar kemampuan tertanggung (Pasal 1245 KUHPerdato), atas cacat benda asuransi (Pasal 249 KUHD), dan yang terakhir adalah pemberatan risiko yang dilakukan oleh tertanggung (Pasal 293 KUHD). Apabila ingin tetap dipertanggungkan oleh penanggung, semua hal yang ingin dipertanggungkan harus dipertegaskan di dalam polis.
3. Akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam PSKI adalah tidak dilarang sejauh penerapan klausula eksonerasi tersebut melalui kesepakatan antara penanggung dan tertanggung (Pasal 1320 KUHPerdato), kesepakatan para pihak tersebut tidak berada di bawah kekhilafan, paksaan, penipuan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdato. Kesepakatan tersebut juga harus dibuat secara bebas (Pasal 1338 KUHPerdato), serta dilaksanakan dengan iktikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato dan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, melanggar kesusilaan, ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdato).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran atau pemikiran sebagai berikut:

1. Tertanggung harus lebih hati-hati dalam melakukan suatu perjanjian, dan harus memperhatikan klausula demi klausula dalam perjanjian agar tidak merugikan dikemudian hari.
2. Para pelaku usaha harus berpedoman kepada KUHPerdata dan KUHD untuk melihat sudut pandang dari masing-masing pihak apakah tidak merugikan kedudukannya dan agar terjadi keadilan antara kedua belah pihak.